**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI**

1. **Pengertian Fiqh Muamalah**

Fiqh Muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupan yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Menurut Muhammad Yusuf musa pengertian fiqh muamalah yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus di ikuti dan taati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan masyarakat.[[1]](#footnote-1)

1. **Perjanjian Jual Beli**
2. **Pengertian Perjanjian Jual Beli**

Dalam Bahasa Arab jual beli dikenal dengan istilah *al-Bai’*(البيع). Menurut Kamus Bahasa Indonesia menyatakan bahwasanya البيع)) berasal dari kata (البيع) باع yang berarti menjual. Kata البيع dalam bahasa Arab terkadang, digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata الشراء yang berarti beli.[[2]](#footnote-2)

Sebagian Fuqaha berpendapat bahwa arti “jual” adalah memindahkan kepemilikan harta dengan harta *(tamlik al-mal bi al-mal*). Sebagian lagi mengartikan bahwa “jual” secara bahasa adalah mengeluarkan zat dari pemilikan dengan suatu ganti. Sedangkan arti “beli” adalah memasukkan zat kedalam milik dengan ada ganti, atau pemilikan harta dengan harta. Jual beli menurut bahasa ialah saling menukar (pertukaran), sedangkan menurut *syara’* jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling sukarela (*‘antaradhin*), atau memindahkan hak kepemilikan harta terhadap suatu benda atau harga dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh hukum yaitu berupa alat ukur (acuan) yang sah. Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang di janjikan .[[3]](#footnote-3)

12

1. **Pengertian Wanprestasi**

*Wanprestasi* berasal dari istilah dalam Bahasa Belanda “*wanprestatie*” artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbal karna perjanjian maupun perkataan yang timbul karna undang-undang. Dalam suatu perjanjian atau kontrak tentu terdapat dua macam subyek yaitu pihak yang berhutang atau disebut kreditur dan pihak yang membiarkan piutang atau disebut *debitur*.Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.Sedangkan debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Apabila pihak debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak/perjanjian, maka ia dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Istilah *Wanprestasi* dalam Hukum Perdata di Indonesia sering disebut dengan ingkar janji atau cidera janji berasal dari Bahasa Belanda yaitu dari kata *wan‛* yang artinya tidak ada kata *prestasi‛* yang diartikan prestasi/kewajiban.Jadi wanprestasi berarti prestasi buruk atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan.Selain itu bisa juga diartikan ketiadaan suatu Prestasi.

Menurut pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan wanprestasi adalah seseorang yang mengerahkan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu [[4]](#footnote-4) Sebaliknya dianggap wanprestasi atau lalai dalam pasal 1238 disebutkan :Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang.[[5]](#footnote-5) Prof. Subekti, S.H, menyatakan bahwa wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu :

1. Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
4. Debitur melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.[[6]](#footnote-6)

R. Setiawan SH dalam bukunya menyatakan bahwa pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi dan jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut karena keadaan memaksa (*overmacht*), maka debitur dianggap melakukan ingkar janji. Ada tiga bentuk ingkar janji yaitu :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Dalam hal ini debitur dapat segera dituntut ganti rugi tanpa penetapan lalai.
2. Terlambat memenuhi prestasi, tanpa penetapan lalai. Debitur dapat dibebani ganti rugi setelah ada ketetapan yang berupa ketentuan waktu pembayaran.
3. Memenuhi secara tidak baik (keliru melaksanakan perjanjian). Dalam hal ini Hoge Raad berpendapat seperti yang dikutip R.Setiawan, bahwa jika debitur keliru melaksanakan prestasinya, tidak diperlukan penetapan lalai.

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum di atas dapat diambil kesimpulan bahwa wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

1. **Akibat Hukum dari Wanprestasi**

Debitur tidak dapat memenuhi atau melaksanakan kewajibannya. Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi hukuman atau sanksi- sanksi adalah :

1. Debitur harus membayar ganti rugian yang telah diderita oleh kreditur . dalam perjanjian timbal balik.
2. Membayar biaya perkara dimuka hakim apabila debitur yang terbukti melakukan wanprestasi.
3. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan perjanjian.membayar harga yang telah dijanjikan.
4. **Dasar Hukum Jual Beli**

Tanpa adanya hukum yang telah diatur oleh Allah SWT dalam kitab suci Al-Qur’an dan diperjelas oleh Rasulullah dan As-Sunnah, manusia tidak akan mampu mengatur aktivitas-aktivitas perdangangan secara baik dan adil, maka dari itu manusia hanya menggerakan aktivitas ekonomi dengan berpedoman terhadap Al-Qur’an dan As-Sunnah untuk mendapatkan hasil yang sempurna dan keridhoan oleh Allah SWT. Hukum-hukum mengenai muamalah terutama masalah jual beli telah dijelaskan oleh allah SWT di dalam Al-Qur’an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah saw dalam As-Sunnahnya adanya penjelasan itu karna manusia memang sangat membutuhkan keterangan tentang masalah tersebut. dari kedua sumber utama Hukum Islam.[[7]](#footnote-7)

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah di syariatkan dalam arti telah ada hukumya yang jelas dalam islam. Jual beli menurut pandangan Al-Qur’an dan As -Sunnahya. Di dalam Al-Qur’an tedapat sejumlah ayat yang membahas tentang jual beli adapun ayat tersebut adalah sebagai berikut dalam :

واحل الله البيع وحرم الر بوا

(QS. Al-Baqarah 2:275)

Berdasarkan Ayat diatas bahwa menegaskan kehalalan jual beli dan mengharamkan riba, menghalalkan setiap jual beli di lakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas suka sama suka.

Menurut Maraghi dalam buku tafsir yang Al-Maraghi karangan Ahmad Musthafa dalam hal jual beli, ada faktor-faktor yang menyebabkan dihalalkan jual beli, dan masalah riba, ada faktor-faktor yang menyebabkan haramnya riba. Sebab dihalalkannya jual beli karna selama pihak pembeli bisa memanfaatkan apa yang dibeli dalam harian hakiki di samping itu harga yang diterapkan berimbang dengan barang yang dijual secara rela antara penjual dan pembeli dan dengan pilihan antara keduanya.

1. **Rukun dan Syarat Jual Beli**

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara’*. dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha atau taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.[[8]](#footnote-8)

Akan tetapi menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat:[[9]](#footnote-9)

1. Akad (ijab qabul).

Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad transaksi.

1. Dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab qabul dengan cara tulisan (kitbah).
2. Dengan cara isyarat, bagi yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat.
3. Dengan cara *ta’ahi* (saling memberi), misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.

Dengan cara lisan *al-hal*, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggal barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad *ida’* (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan *dalalah al hal*.

1. Orang yang berakad (subjek) dua pihak terdiri dari *bai’* (penjual) dan mustari (pembeli). disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus:
2. Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *aqid (akad)*yang beragama Islam.
3. Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memlih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri.
4. Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa.
5. Baligh, baliqh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.
6. Keduanya tidak *mubazir*, yang dimaksud dengan keduanya tidak *mubazir* yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (*mubazir*).
7. *Ma’kud ‘alaih* (objek)

Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bersih barangnya, yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan.
2. Dapat dimanfaatkan, yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
3. Milik orang yang melakukan aqad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
4. Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya, dan harganya.
5. Barang yang di aqadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

Syarat sahn ya penjual maupun pembeli sebagai berikut:

1. Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang.
2. Ber Agama Islam, syarat ini harus untuk pembeli dalam benda-benda tertentu. Misalnya dilarang menjual hamba yang beragama Islam kepada orang kafir, karena ditakutkan pembeli merendahkan orang yang beragama Islam.
3. Ada benda atau barang yang di perjualkan (*ma’kud alaih*)
4. Tidak *mubazir* (pemborosan) dan kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain.

Syarat sahnya barang yang dijual belikan diantaranya:

1. Harus suci dan tidak terkena dengan najis, seperti anjing, babi, dan kotoran hewan, kecuali kondisi *dharurah* dan ada asas manfaatnya.misalnya, kotoran hewan untuk pupuk tanaman, anjing untuk keamanan.
2. Tidak boleh mengkait-kaitkan dengan sesuatu, seperti apabila ayahku meninggal, aku akan menjual motor ini.
3. Tidak boleh di batasi waktunya, penjual tidak boleh mensyaratkan atau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak dari pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan.
4. Barang dapat diserahkan setelah kesepakatan akad.
5. Barang yang diperjualbelikan milik sendiri, akad jual beli tidak akan sah apabila barang tersebut hasil mencuri atau barang titipan yang tidak diperintahkan untuk menjualkan.
6. Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui (dilihat).
7. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui kualitasnya, tidak menimbulkan keraguan.[[10]](#footnote-10)
8. **Macam –macam jual beli**

Para ulama membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga Jual beli sahir, namun jual beli yang sah dapat juga dilarang dalam syariat bila melanggar ketentuan pokok berikut: menyakiti si penjual, pembeli atau orang lain, merusak ketentraman umum.

1. Jual beli *sahir*, namun jual beli yang sah dapat juga di larang dalam syariat bila melanggar ketentuan pokok berikut: menyakiti si penjual, pembeli atau orang lain, merusak ketentraman umum.
2. Jual beli *bathil*, jual beli dikatakan sebagai jual beli bathil atau sah (batal) apabila salah satu seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan. Jual beli yang dilarang.

Jual beli *bathil*, jual beli dikatakan sebagai jual beli *bathil* atau tidak sah (batal) apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak di syariatkan.

1. **Berakhirnya Perjanjian Jual Beli**

Secara umum tentang pembatalan akad tidak mungkin dilaksanakan sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila.[[11]](#footnote-11)

1. Jangka waktu perjanjian telah berakhir :

Lazimnya suatu perjanjian selalu di dasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai pada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak .

Dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Q.S At-Taubah ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut:

الا الذين عاھد تم من المشر کين ثم لم ينقصو کم شیئا و لم يظا ھر وا عليکم احدا فا تموا اليھم عھد ھم الی مدتھم ان اللہ يحب المتقين

Dari ketentuan ayat diatas, khususnya dengan kalimat” penuhilah janji sampai batas waktu” terlihat bahwa kewajiban untuk memenuhi perjanjian itu hanya sampai batas waktu yang telah diperjanjikan dengan demikian setelah berlalunya waktu yang diperjanjikan maka perjanjian itu batal dengan sendirinya.

1. Salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut.

Pembolehan utuk pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak apabila pihak lain menyimpang dari apa yang telah di perjanjikan adalah didasarkan kepada ketentuan Q.S At-Taubah.

1. Jika ada bukti kelancaran dana bukti pengkhianatan (penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhiatan terhadap apa yang telah diperjanjikan maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak lainnya.

Dasar hukum tentang ini dapat di pedomani ketentuan yang terdapat dalam Q.S Al-Anfal ayat 58 yang artinya sebagai berikut :“ *Dan jika kamu khawatir akan terjadinya ada pengkhiatan dari suatu golongan maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan jujur. Sesungguhnya allah tidak menyukai orang-orang berkhianat.*”

Pembolehan pembatalan dalam hal adanya kelancaran dan bukti pngkhianatan ini dapat dipahamkan dari bunyi kalimat “ *Jika kamu khawatir akan terjadinya penghianatan ,maka kembalilah perjanjian itu*” dari bunyi kalimat yang demikian berarti perjanjian itu dapat dibatalkan apabila ada suatu bukti pengkhianatan.

1. **Khiyar dalam Hukum Islam dan Macam-Macamnya**
2. **Pengertian Khiyar**

Dalam Perpsektif Islam jelas bahwa acuan kejujuran dalam berdagang harus diletakkan dalam kerangka ukuran-ukuran yang bersumber dari ajaran Islam yakni Al-Qur’an dan Hadits. Secara terminologi *khiyar* artinya memilih secara umum artinya adalah menentukan yang terbaik dari dua hal atau lebih untuk dijadikan orientasi. Secara terminologis dalam ilmu fiqh artinya hak yang melakukan perjanjian untuk memilih antara dua hal yaitu meneruskan atau membatalkannya (jual beli).[[12]](#footnote-12)

Dasar hukum *Khiyar* dijelaskan pada hadits berikut :

ليق عمر ا بن : و سلمغليها ا للهصليا للهر سو للقا ( ا لخيا ر بيعا لا قا يتفر حتينهما بيعلا بيعي )

Artinya :Bersumber dari Ibnu Umar, ia berkata : "Rasulullah SAW bersabda" : "masing-masing penjual dan pembeli,tidak akan terjadi jual beli diantara mereka sampai mereka berpisah, kecuali dengan jual beli khiyar".*[[13]](#footnote-13)*

1. **Macam-macam *Khiyar***
2. *Khiyar majlis*, menurut pengertian ulama Fiqih ialah hak bagi semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad selagi masih ditempat akad dan kedua pihak belum berpisah.Keduanya saling memilih sehingga muncul kelaziman dalam akad
3. *Khiyar 'aib* (cacat), yaitu yang dimaksudkan apabila barang yang telah dibeli ternyata ada kerusakan atau cacat sehingga pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual.

Syarat ditetapakannya khiyar aib:

1. Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga .
2. Pembeli tidak mengetahui bahwa barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.
3. Ketika akad berlangsung, pemilik barang atau penjual tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
4. Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.

Dalam khiyar aib pembeli memiliki dua pilihan apakah ia rela dan puas terhadap barang yang akan dibeli. Kalau ia rela dan puas, maka khiyar tidak berlaku baginya ia harus menerima barang. Namun jika ia menolak dan mengembalikan barang kepada pemiliknya maka akad tersebut menjadi batal atau tidak ada transaksi.

1. *Khiyar ar-Ru’yah*

*Khiyarar-ru’yah* adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum terlihat ketika akad berlangsung. *Khiyar* ini berdasarkan Hadits Rasullulah saw yang mengatakan : “ siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu.”( HR.Ad-Daruqutni dari Abu Hurairah)

1. *Khiyar syarat*

*Khiyar* syarat merupakan hak dari masing-masing pihak yang menyelenggarakan akad untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam jangka waktu tertentu misalnya dalam suatu transaksi jual beli seorang pembeli berkata kepada penjual : aku membeli barang ini dari kamu dengan syarat aku diberi khiyar selama sehari atau tiga hari. Khiyar ini diperlukan karna dpembelu perlu waktu untuk mempertimbangkan.Ia juga perlu di berikan kesempatan untuk mencari orang yang lebih ahli untuk di minta pendapatnya mengenai barang yang akan dibeli sehingga terhindar dari kerugian atau penipuan.

1. *Khiyar ta’yin*

*Khiyar ta’yin* yaitu hak pilih bagi pembeli menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh : Pembeli keramik ada yang berkualitas super dan sedang akan tetapi pembeli tidak mengetahui secara pasti mana yang keramik super dan berkualitas sedang yaitu hak yang dimiliki oleh pembeli untuk memastikan pilihan atas sejumlah benda sejenis dan setara dengan harganya.

Keabsahan *khiyar ta’yin* menurut Fuqaha Mazhab Hanafiyah harus memenuhi tiga syarat yaitu :

1. Maksimal berlaku pada tiga pilihan objek akad
2. Sifat dan nilai benda yang menjadi objek pilihan harus setara dan hargana harus jelas.
3. Tenggang waktu *khiyar* ini tidak lebih dari tiga hari.
4. **Hikmah-hikmah *khiyar*** :
5. Supaya pihak penjual dan pembeli merasa puas dalam urusan jual beli
6. Untuk menghindarkan terjadinya penipuan dalam urusan jual beli
7. Untuk menjamin kesempurnaan dan kejujuran bagi pihak penjual dan pembeli.
8. **Pengertian Garansi jual beli sepeda motor**
9. **Pengertian Garansi**

Garansi adalah jaminan atau tanggungan dalam eksiklopedia Indonesia garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dari jual beli dimana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan .apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat maka segala perbaikannya ditanggung oleh penjual dan (lazimya satu tahun dua tahun atau tiga tahun)[[14]](#footnote-14). Dan garansi merupakan bagian dari transaksi jual beli karna itu, kesepakatan adanya garansi mesti masuk dalam proses terjadinya transaksi jual beli. Hal ini bermakna dalam menjalankan ijab dan qabul jual beli barang kesepakatan adanya garansi meski juga ikut dibicarakan dan tidak terpisah dari transaksi jual beli. Sehingga garansi ini menjadi perjanjian tambahan yang mengikuti dan bergantung pada pokoknya.oleh karna itu jika transaksi jual belinya tidak ada atau tidak sahnya, maka garansinya pun juga tidak ada atau tidak sah.

Terjadinya kesepakatan jual beli antara kedua belah pihak memberikan indikasi bahwa perjanjian garansi jual beli telah dilakukan sesuai dengan prinsip Islam yang menjadi pegangan bagi imam malik dan imam ahmad, bahwa akad kesepakatan dapat dilakukan dalam bentuk apa yang dapat menunjukkan akad tersebut selama tidak bertentangan dengan syara’. Dalam kelaziman transaksi jual beli, untuk memperkuat dan menghindarkan terjadinya persengketaan atau kesalah pahaman dikemudian hari, penjual mempunyai dua kewajiban menyerahkan yang telah dijual kepada pembeli, kewajiban penjual menanggung terhadap cacat-cacat yang diperjual belikan kepada si pembeli.

1. **Persyaratan Garansi**

Di dalam perjanjian jual beli Garansi kendaraan bermotor roda dua umumnya dicantumkan beberapa beberapa syarat untuk mengajukan klaim garansi sebagai berikut:

1. Pemilik harus menunjukan kartu Garansi atau bukti tanggal pembelian pada waktu perbaikan dilakukan pada sepada motor tersebut.
2. Garansi berlaku selama masa 6 (enam) bulan semanjak tanggal pembelian atau telah mencapai 6000 Km.
3. Jaminan atau Garansi diberikan berupa penggantian secara cuma-cuma baik spare part (barang) maupun ongkos kerja dalam waktu Garansi yaitu 6 (enam) bulan atau kendaraan tersebut telah mencapai 6000 Km (mana yang telah dicapai lebih dahulu ), kecuali terhadap pembatasan-pembatasan yang telah ditentukan dalam perjanjian jual beli yang dimaksud dalam garansi.
4. **.Bentuk-bentuk Garansi.**

Pertama : mengganti barang yang setara nilainya. Berarti penjual berkewajiban mengganti barang yang terdapat cacat atau rusak.

Kedua : Perbaikan gratis atas kerusakan. Pihak penjual berkewajiban memperbaiki barang yang rusak dengan tanpa dipungut biaya. Namun biasanya yang terjadi perbaikan gratis ini berlaku jika tidak berkaitan dengan penggantian onderdil (alat-alat motor)

Kemudian tempo (jangka waktu) yang berlaku adalah variatif ada yang satu bulan hingga bertahun –tahun melihat barang yang ditransaksikan akan tetapi lebih sering satu tahun. Yang pasti hukum Islam tempo dalam garansi ini bisa dalam waktu yang cukup lama.

1. Bentuk pemberian garansi jual beli

Garansi jual beli merupakan jenis fasilitas dari penjual sangat bermanfaat bagi semua pihak,baik bagi pemberi garansi (penjual) sendiri maupun bagi penerimanya (pembeli) serta bagi masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan bagi orang lain, melainkan merupakan tindakan saling tolong menlong dalam kewajiban yang sangat dianjurkan oleh agama.

Garansi jual beli sebagaimana yang berjalan sekarang ini memang tidak dikenal pada masa rasullulah SAW, namun bukan berarti terlarang, Karena pada dasarnya semua bentuk muamalat adalah boleh.

Dalam Islam, manusia juga diberi kebebasan untuk mengatur kehidupan sendiri yang di namis dan lebih bermanfaat, sepanjang aturan yang dibuatnya tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam termasuk melakukan berbagai macam bentuk muamalat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. apabila ada suatu kelaziman yang diterima ditengah-tengah masyarakat dan tidak berentangan dengan syariat, maka kelaziman tersebut bisa dijadikan hukum. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi “ adat kebiasaan yang diakui dapat dijadikan landasan hukum” dengan kata lain , bahwa pelayanan garansi jual beli sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahmad Azhar Basyir :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adala mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-quran dan hadits
2. Muamalat dilaksanakan atas dasar suka sama suka,tanpa ada unsur paksaan
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan ke mudaratan
4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan.

Karena garansi merupakan perjanjian yang berupa penjaminan terhadap cacat yang tersembunyi oleh penjual dan pembeli dalam jangka waktu tertentu, maka dalam hukum islam pembeli berhak menggunakan hak khiyarnya apabila terdapat cacat yang tidak diketahui sebelum bertansaksi oleh penjual dan pembeli hak khiyar yang dimaksud dalam ini khiyar aib (cacat) seperti yang sudah dijelaskan meneruskan atau membatalkan akad apabila ditemukan cacat pada barang yang diperjual belikan.

Tetapi hak khiyar tidak berlaku pada cacat yang telah diketahui sebelumnya terjadi jual beli. Namun dalam Islam melarang jual beli yang mengandung cacat tetapi berusaha menyembunyikan untuk mendapatkan harga dan keuntungan yang tinggi. Adapun bentuk perjanjian terhadap cacat tersembunyi dalam perjanjian garansi jual beli berupa perjanjian servis gratis, mengganti barang dengan yang baru, tidak lepas dari unsur keadilan.

Sehingga dalam hal ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan benar-benar berdasarkan kerelaan hati bagi pihak-pihak yang bersangkutan yang merupakan syarat ulama dalam muamalat, seperti juga ditetapkannya hak khiyar aib yaitu hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan karna adanya cacat dengan tujuan untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak yang bersangkutan merupakan asas bagi sahnya akad. Dalam perjanjian garansi jual beli diatur bahwa penjual berkewajiban untuk memenuhi pelayanan garansi yang sudah ditentukan, sebagaimana yang termasuk pasal 25 ayat 1 undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan dalam pasal 1338 kitab undang-undang hukum perdata (KUHP) yang berbunyi :

“semua perjanjian yang telah dibuat secara sah adalah mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang diantara mereka”

Hal ini senada dengan hukum islam yang menyatakan bahwa seorang muslim berkewajiban untuk memenuhi janji yang telah mereka sepakati, Karena janji tersebut akan diminta pertanggungjawabannya.dengan demikian sebagai bentuk perjanjian penanggungan sebuah kewajiban garansi jual beli membawa konsekuensi logis pada adanya tuntutan pembayaran atau pemenuhan terhadap kewajiban tersebut oleh pembeli apabila penjual ternyata tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian serta tuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pembeli.

1. Tujuan dan Fungsi garansi

Dalam perkembangan dunia perdagangan dewasa ini, garansi merupakan kepentingan konsumen yang sangat vital, sehingga garansi jual beli memiliki fungsi sebagai penjaminan apabila dalam masa-masa garansi di temukan cacat-cacat tersembunyi oleh pembeli dan pengikat terhadap pihak penjual untuk memenuhi prestasi (kewajiban)yang telah disepakati bersama dengan pembeli.

Mengenai ketentuan-ketentuan yang merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam perjanjian garansi jual beli biasanya tercantum di surat garansi yang diberikan kepada pembeli, antara lain berupa jenis cacat yang termasuk dalam penjaminan masa garansi dan sebagainya.ketentun-ketentuan tersebut biasanya dibuat oleh pihak penjual sebelum transaksi sehingga pembeli tidak ikut adil dalam memutuskan kententuan-ketentuan itu. Pembeli tidak berhak untuk menawar syarat-syarat yang telah di tentukan oleh penjual. Dalam perjanjian ini pembeli hanya dihadapkan pada dua pilihan :

1. Jika pembeli ingin melakukan transaksi, maka harus sepakat dengan ketentuan-ketentuan tersebut.
2. Jika pembeli tidak sepakat dengan ketentuan-ketentuan tersebut maka transaksi tidak akan terjadi.

Adapun tujuan dari konsep garansi ini adalah :

1. Untuk menjalin tali silaturrahmi dengan saling tolong menolong sesama manusia dengan kebaikan. Pada prinsipnya garansi berarti memberikan layanan kemudahan kepada pembeli terhadap permasalahan-permasalahan yang akan timbul yang berkaitan dengan barang yang telah ditransaksikan
2. Salah satu bentuk fungsi garansi adalah sebagai usaha untuk memberikan perlindungan konsumen terhadap barang-barang yang telah dibeli dari kecacatan tersembunyi atau kerusakan. Garansi disini bertujuan untuk menghindarkan kemafsadatan (kerusakan) yang akan diterima oleh konsumen.
3. Garansi ini juga memiliki tujuan untuk menghindari adanya *gharar* atau penipuan yang dilakukan oleh penjual.

Sebagaimana dijelaskan diatas, garansi merupakan jaminan terhadap keadaan barang yang ditransaksikan, maka ini memiliki implikasi yang positif (manfaat) kepada para pelaku jual beli, baik penjual maupun pembeli. Fungsi utama dari bentuknya garansi ini adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen.

Manfaat bagi pembeli dari garansi ini adalah akan mendapat jaminan atas adanya kerusakan yang bersifat internal (bukan sebab kelalaian atau faktor luar barang) dan cacat-cacat yang sebelumnya kerusakan dan cacat-cacat tersebut belum diketahui. Dengan pelayanan garansi ini, ia juga terlindungi dan akan terpenuhi hak-haknya yaitu mendapatkan barang yang sesuai dengan apa yang tersebut dalam transaksi serta sesuai dengan nilai tukar yang telah dikeluarkan.

Hal ini bermakna jika ditemukan kerusakan atau cacat dikemudian hari dalam tempo waktu yang telah ditentukan, maka pihak penjual berkewajiban menjalankan apa yang telah disepakati dalam garansi tersebut, baik mengganti maupun memperbaiki secara percuma.

Adapun manfaat dan keuntungan yang dapat didapat oleh penjual adalah mendapatkan kepercayaan dari konsumen, jika tidak ditemukan cacat atau kerusakan dikemudian hari,maka konsumen akan percaya terhadap penjual atau untuk menjual barang-barang yang berkuwalitas.

Pelayanan garansi ini juga bisa menjadi daya tarik tersebut untuk memikat hati para konsumen agar membeli barang dagangnya. Hal ini karna logika konsumen akan selalu cenderung mencari keamanan dan kepastian terhadap kuwalitas barang yang dibelinya, sehingga pelayanan garansi ini dapat menjadi salah satu alat promosi yang sangat baik.

Disamping itu, dengan adanya garansi akan terjalin hubungan yang harmonis antara penjual dan pembeli. Hal ini karna penjual telah memberikan pelayanan yang terbaik dan kepuasan pada pembeli, sehingga pembeli tersebut dapat menjadi pelayanan tetap bagi penjual tersebut.

E Akibat Hukum Islam Cacat Dan Kerusakan Dalam Perjanjian Garansi

Cacat dan kerusakan merupakan sesuatu yang menyebabkan pihak penggaransi harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang ada dalam surat garansi. Cacat dan kerusakan biasanya telah tertulis atau disebutkan dalam surat garansi .

Ketentuan kecacatan yang dapat mengakibatkan dilaksanakannya kewajiban penggaransi adalah cacat yang tersembunyi. Cacat yang tersembunyi adalah cacat yang tidak diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu transaksi dan cacat tersebut telah ada sejak sebelum transaksi dilakukan. Sedangkan kerusakan adalah bermakna kerusakan yang disebabkan karna faktor internal barang tersebut, seperti kualitasnya tidak baik sehingga belum sampai pada waktu yang ditentukan tersebut telah mengalami kerusakan.

Adapun cacat yang kelihatan atau telah diketahui, hukum islam menyatakan bahwa jual beli tersebut sah dan tidak berhak melakukan khiyar, karna adanya kerelaan atas cacat atau kekurangan yang telah diketahuinya.

1. http://artikel ilmiah lengkap.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-fiqh muamalah.html? m=1, di akses pada tanggal 10 November 2017, Pukul 12:35 WIB. [↑](#footnote-ref-1)
2. .M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 113. [↑](#footnote-ref-2)
3. Subekti*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita), hlm. 366. [↑](#footnote-ref-3)
4. Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang* Hukum Perdata. [↑](#footnote-ref-4)
5. Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung:Bina Cipta, 1982) [↑](#footnote-ref-5)
6. Abdul R. Saliman ,*Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*  [↑](#footnote-ref-6)
7. Al-Fauzan Saleh, *fiqh sehari-hari ,*(Jakarta : Gema Isnani), hlm. 364 [↑](#footnote-ref-7)
8. Abdul, Rahman, Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), Edisi 1, Cet.2, hal 71 [↑](#footnote-ref-8)
9. Sohari, Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fiqh Muamalah,* Cet. 1, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), hal. 67. [↑](#footnote-ref-9)
10. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, cet 1, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 42-44. [↑](#footnote-ref-10)
11. Pasaribu,Chairuman dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam”*Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. [↑](#footnote-ref-11)
12. Rahmat Syafei,op.cit [↑](#footnote-ref-12)
13. Imam Abu Husein Muslim bin Hajjah Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*,(Terjemah oleh Adib Bisri Mustofa) Jilid III, Semarang, CV. Asyifa, 1993) [↑](#footnote-ref-13)
14. Chairuman pasaribu dan suhrawardi K.Lubis [↑](#footnote-ref-14)